

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pebentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan Dijajaran Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo.
9. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau di pekerjaan di luar instansi induk.
11. Manajemen Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi,efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan yang meliputi kualitas, penempatan, promosi, latihan, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo adalah Bupati Boalemo.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan manajemen Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah Sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka Badan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah pendidikan dan pengembangan;
- c. menyiapkan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;

- d. menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan, kenaikan pangkat pemindahan dan pemberhentian, pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. pelayanan administrasi Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dalam pengangkatan , pemindahan, pendidikan latihan, dan pemberhentian pada jabatan struktural sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta keputusan pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Pendidikan pelatihan;
- f. menyiapkan dan menetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyiapkan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh bidang Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan.

B A B III

O R G A N I S A S I

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala;

- b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program dan Pengembangan Karir;
 - d. Bidang Mutasi dan Pensiun;
 - e. Bidang Pendidikan Pelatihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

Bidang Program dan Pengembangan Karir terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Kebutuhan Pegawai dan Perundang-undangan;
- b. Sub Bidang Penempatan dan Pengkaderan.

Pasal 8

Bidang Mutasi dan Pensiun terdiri dari :

- a. Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Penggajian;
- b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.

Pasal 9

Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan/ kepemimpinan dan teknis Fungsional;
- b. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Perpustakaan.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Bagian-Bagian, Bidang-Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada Organisasi dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan terdiri dari Sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Badan atau Fungsional pada Badan yang bersangkutan.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional berdasarkan pada sifat jenis dan bidang badan kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi dengan baik.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Pendidikan dan Latihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005
NOMOR 14 SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pertanggung jawaban Kepala Badan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktur Kepala Badan berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR

